

**DEWAN KELUARGA MESJID
DKM AS-SALEH**

Jln. Tanjungkerta No. 96 Desa Licin RT 01 RW 02 Cimalaka-Sumedang 45353

PIAGAM PENDIRIAN

No. 21/DKM/ASS/1998

Nama Yayasan : DKM AS-SALEH

Dengan ini memberikan izin pendirian Raudhatul Athfal

Nama Raudhatul Athfal : RA AS-SALEH

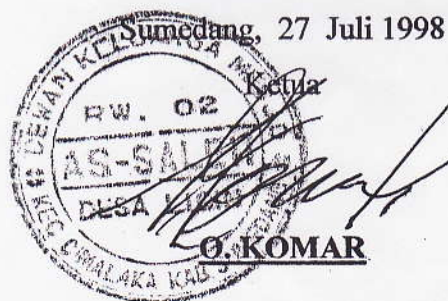
No. Registrasi : DM.16/PP.004/2946/1998

Alamat : Jln. Tanjungkerta No. 96
: Dusun Licin RT 01 RW 02
: Desa Licin
: Kecamatan Cimalaka
: Kabupaten Sumedang 45353
: Provinsi Jawa Barat

Didirikan pada tahun : 1998

Organisasi/Badan/Lembaga: DKM AS-SALEH

Kepada RA tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Departemen Agama di masing-masing tingkatan.



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEP. AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : M.16/PP.004/2946 / 1998
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Raudhatul
Athfal

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan prasekolah dilingkungan Kantor
Dep. Agama Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan piagam
terhadap Raudhatul Athfal.
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini
memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan
pendidikan.
c. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan
Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan
Pendidikan dan Pengajaran.

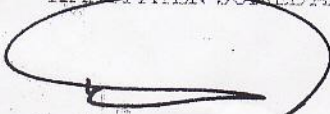
Mengingat : 1. Tap MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan
Belajar Raudhatul Athfal.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :
E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang Nomor :
M16/PP.004/2946 / 1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan
untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
Dua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dikturn diatas, diberikan piagam
Sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
Tiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan di
nyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 8 Desember 1998
At: KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG


Drs. H. Undang Yusuf
NIP. 150101315

SEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Kandepag Kabupaten Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : M.16/PP.004/2946 / 1998

NO	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	A L A M A T	BERDIRI SEJAK	YAYASAN/ORGANISASI LEMBAGA PENYELINGGARA	NOMOR PIAGAM
1.	RA. AS - SALEH	Dusun Licin Rt. 01/ Rw. 02 Desa Licin Kecamatan Cimalaka	27 Juli 1998	DKM. AS - Saleh	M.16/PP.004/2946/1998

Sumedang,

An. Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Sumedang
Kasi Pergurais

